



P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

H. Muh. Tang bin Hannibe, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Berru RT.001 RW. 001 Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 191/Pdt.P/2016/PA.Wsp, tanggal 7 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Gattareng pada tanggal 31 Desember 1970 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 73.12033112700189 sebagaimana dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Soppeng tertanggal 27 Pebruari 2013;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Aulia binti H. Muh. Tang lahir pada tanggal 27 Maret 2003 (Umur 13 tahun, 6 bulan) di Gattareng, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT.09122013-0124 tanggal 12 Desember 2013 bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Bobi Saputra bin H. Rahman;
3. Bahwa, anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi

Hal 1 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor
B.1080/21.20.05/PW.01/10/16 tanggal 7 Oktober 2016;

4. Bahwa karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;
5. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bobi Saputra bin H. Rahman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual gula merah, bertempat tinggal di Jekkae, Desa Tnco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
7. Bahwa, anak Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Aulia binti H. Muh. Tang** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Bobi Saputra bin H. Rahman**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Hal 2 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Aulia binti H. Muh. Tang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Nomor B.1080/21.20.05/PW.01/314/10/16 tanggal 7 Oktober 2016, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi akta kelahiran an. Aulia binti H. Muh. Tang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT.09122013-0124 tanggal 12 Desember 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.2

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. **Kambaji bin Raupe**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palero, Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali;

Hal 3 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Aulia binti H. Muh. Tang, namun anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur 13 tahun 7 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena fisiknya sudah dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah pacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami mentruasi/haid;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Bobi Saputra bin H. Rahman;
 - Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon belum ditentukan pelaksanaannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
2. **Nining binti H. Lamu**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Palero, Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Aulia binti H. Muh. Tang, namun anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur 13 tahun 7 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena fisiknya sudah dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah pacaran;

Hal 4 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi/haid;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Bobi Saputra bin H. Rahman;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon belum ditentukan pelaksanaannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Aulia binti H. Muh. Tang, namun usianya baru 13 tahun 7 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya bernama Bobi Saputra bin H. Rahman, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, karena usianya belum genap 16 tahun, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut,

Hal 5 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dari pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak Pemohon bernama Aulia binti H. Muh. Tang patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya bernama Bobi Saputra bin H. Rahman meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Aulia binti H. Muh. Tang dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk mengurus rumah tangganya karena sudah biasa mengerjakan urusan rumah tangga, apalagi ia sudah pacaran dan sudah direstui oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, mengenai dalil permohonan angka 3 ,merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng untuk mencatatkan pernikahan Aulia binti H. Muh. Tang dengan calon suaminya Bobi Saputra bin H. Rahman, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan Aulia binti H. Muh. Tang yakni sebagai ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;Ayah

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil

Hal 6 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Aulia binti H. Muh. Tang dengan Bobi Saputra bin H. Rahman, namun ditolak oleh Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena belum mencapai umur 16 tahun ;
2. Bahwa umur anak Pemohon (Aulia binti H. Muh. Tang) baru 13 tahun 7 bulan;
- 3.. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga Bobi Saputra bin H. Rahman dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Aulia binti H. Muh. Tang mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Aulia binti H. Muh. Tang;
2. Bahwa anak Pemohon Aulia binti H. Muh. Tang tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;
3. Bahwa anak Pemohon Aulia binti H. Muh. Tang telah aqil balik karena telah haid serta pihak keluarga Bobi Saputra bin H. Rahman telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Aulia binti H. Muh. Tang anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Nurmiati yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Bobi Saputra bin H. Rahman, namun belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Aulia binti H. Muh. Tang baru berumur 13 tahun 7 bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Waatansoppeng ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan

Hal 8 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Aulia binti H. Muh. Tang belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut telah cukup dewasa dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat) ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang artinya: *Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Auliaa binti H. Muh. Tang untuk menikah dengan laki-laki bernama Bobi Saputra bin H. Rahman;

Hal 9 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Aulia binti H. Muh. Tang** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Bobi Saputra bin H. Rahman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Hj. Nadrah. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Yunus, K, SH, MH

Drs. H. Syarifuddin, H, MH.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Hal 10 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.



Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah. S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	.5.000,00,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6..000,00,-
Jumlah			: Rp. 216.000,00

Hal 11 dr 11 Hal. Pen.No. 191/Pdt.P/2016.PA Wsp.